

**PERATURAN AKADEMIS SMA NEGERI 2 MADIUN  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 mengamanatkan ; “ setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan “. Komponen standar pengelolaan yang implementasinya kurang mendapat perhatian sekolah adalah rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah memerlukan pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Dan bagian penting dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan pembelajaran adalah peraturan akademis.

**B. Tujuan**

Disusunnya peraturan akademis bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Madiun.

**C. Landasan**

1. UU RI NO.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 1, pasal 51 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Pemerintah RI NO. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1, 49, 50, 52, 53 dan 54.
3. Permendiknas NO. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas NO. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
4. Permendiknas NO. 24 tahun 2006 dan NO. 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
5. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
6. Permendiknas NO. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Permendiknas NO. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
8. Permendiknas NO. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, panduan penilaian 5 kelompok mata pelajaran.
9. Panduan Pembelajaran Remedial ( Ditektorat Pembinaan SMA ).

10. Panduan Pembelajaran Pengayaan (Direktorat Pembinaan SMA ).
11. Panduan Penetapan KKM ( Direktorat Pembinaan SMA ).
12. Panduan Analisis Potensi Siswa, layanan akademis dan pengembangan diri (Direktorat Pembinaan SMA ).
13. Panduan Pembelajaran Tatap Muka, Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur ( Direktorat Pembinaan SMA )
14. KTSP Revisi SMA Negeri 2 Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012

## **BAB II**

### **PERATURAN AKADEMIS SMA NEGERI 2 MADIUN**

Peraturan akademis adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran.

Peraturan Akademis SMA Negeri 2 Madiun untuk peningkatan kualitas layanan sekolah , berisi tentang :

1. Persyaratan Minimal Kehadiran Siswa

2. Ketentuan Ulangan, Remedial, Pengayaan, Kenaikan Kelas, Ujian dan Kelulusan.
3. Hak - Hak Siswa.
4. Ketentuan Layanan konsultasi bagi siswa.

#### **A. Persyaratan Kehadiran siswa**

1. Hari efektif pembelajaran dalam satu minggu adalah 6 hari, senin sampai dengan Sabtu.
2. Pekan efektif dalam satu semester antara 16 sampai 18 pekan.
3. Jam belajar : Senin - Kamis pukul 06.45 - 13.30 WIB, Jumat pukul 06.45 - 10.55 WIB dan Sabtu pukul 06.45-12.25 WIB
4. Peserta didik wajib hadir mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun pelajaran untuk setiap tingkat
5. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan ( di luar kelas ) sesuai karakteristik mata pelajaran dan tuntutan Standar Isi setiap Mata Pelajaran.
6. Peserta didik tidak diizinkan makan dan minum saat PBM berlangsung

7. Peserta didik tidak diizinkan menggunakan HP di sekolah dalam posisi hidup selama PBM
8. Upacara dilaksanakan 2 kali setiap bulan dan hari-hari besar Nasional
9. Persyaratan untuk dapat mengikuti ulangan siswa wajib mengikuti pelajaran minimal 75 % dari jumlah tatap muka.
10. Butir ke 9 tidak berlaku bagi siswa yang sakit atau siswa yang melaksanakan tugas untuk kepentingan sekolah / pemerintah, Negara ( yang dibuktikan dengan surat ijin / tugas ).
11. Kepada siswa yang masuk dalam butir ke-10 tidak ada perlakuan berbeda untuk kegiatan ulangan dan tugas-tugas dari guru.

#### B. KETENTUAN PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang mencakup **sikap, pengetahuan dan keterampilan**, tergantung pada karakteristik mata pelajaran.
2. Penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara periodik melalui: **ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas**

3. Setiap peserta didik yang dalam ulangan harian belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) wajib mengikuti remedial untuk materi yang nilai belum mencapai minimal KKM dan ulangan perbaikan di sekolah di luar jam pelajaran.
4. Setiap peserta didik berhak menerima pengembalian hasil ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas setelah diperiksa dan diberi komentar oleh pendidik
5. Skala nilai untuk pengetahuan dan praktik memakai skala ratusan dan nilai yang pecahan dibulatkan. Contoh ; 74,50 dibulatkan 75 dan 74.49 dibulatkan 74
6. Skala nilai kepribadian, Sangat Baik = A, Baik = B, Kurang Baik = C
7. Rumus Nilai Laporan Hasil Belajar =

$$\frac{5 ( RNH ) + 3 ( UTS ) + 2 ( UAS / UKK )}{10}$$

Keterangan :

RNH = Rata-rata ( NH1 + NH2 + dst )

NH 1 = Rata-rata ( T1 + TT1 + UH1 )

UTS = Ulangan Tengah Semester

UAS = Ulangan Akhir Semester

UKK = Ulangan Kenaikan Kelas

8. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.
9. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
10. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
11. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

### C. Ulangan

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Ulangan yang dimaksud dalam peraturan akademis ini adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas ( UKK ).

#### C.1. Ulangan Harian

1. Diadakan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
2. Materinya meliputi indikator pada KD yang dinilai atau terbatas pada indikator-2 yang belum dilakukan penilaian pada penilaian proses.
3. Ketuntasan KD ditandai ketuntasan indikator pada KD yang bersangkutan.
4. Ulangan Harian dilaksanakan oleh guru masing-masing dan hasilnya wajib dibagikan kepada siswa.
5. Jumlah ulangan harian dalam satu semester ditentukan oleh guru mata pelajaran dengan memperhatikan jumlah KD dan jam pelajaran tatap muka setiap minggu.
6. Setelah seluruh siswa tuntas, hasil ulangan harian diolah dengan nilai proses dan tugas dan menjadi nilai akhir dari ulangan harian tersebut. Selanjutnya nilai diserahkan kepada team Wakasek Kurikulum.

#### C.2. Ulangan Tengah Semester

Adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran ( Permendiknas No. 20 tahun 2007).

1. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
2. Bentuk soal ulangan tengah semester adalah bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian yang dikoreksi guru masing-masing.
3. Hasil ulangan tengah semester setelah dikoreksi guru diserahkan kepada siswa.
4. Hasil ulangan tengah semester setelah tuntas tanpa diolah dengan proses dan tugas diserahkan kepada wakasek kurikulum.
5. Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan setiap indikator pada KD yang bersangkutan.

### **C.3. Ulangan Akhir Semester ( UAS ).**

Adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester dengan cakupan materi meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada semester tersebut (Permendiknas No.20 tahun 2007).

1. Ulangan akhir semester untuk memantau kemajuan belajar siswa setelah proses pembelajaran satu semester.
2. Ulangan akhir semester untuk menentukan nilai hasil belajar setelah proses pembelajaran satu semester.

3. Ulangan akhir semester menggunakan bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian yang dikoreksi guru masing-masing.
4. Ulangan akhir semester untuk perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya.
5. Cakupan bahan dalam ulangan semester adalah indikator pada pada KD semester yang bersangkutan.
6. Dalam memilih indikator harus memperhatikan Urgensi, Kontinuitas, Relevansi dan Keterpakaian (UKRK).
7. Soal harus disepakati team MGMP (bukan dari perorangan guru)

### **C.4. Ulangan Kenaikan Kelas (UKK).**

Adalah kegiatan yang dilakukan pendidik pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap dengan cakupan materi meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada semester tersebut (Permendiknas NO.20 tahun 2007).

1. Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK ) untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa di akhir tahun pelajaran.
2. Tidak ada Remidi test untuk ulangan kenaikan kelas.

3. Remedial test hanya berlaku bagi siswa kelas X naik ke kelas XI yang mempunyai nilai kurang (K-1,K-2,K-3). *(untuk menentukan penjurusan IPA/IPS).*
4. UKK untuk perbaikan pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya.
5. Dalam memilih indikator hendaknya memperhatikan prinsip UKRK.
6. Cakupan materi UKK mencakup seluruh indikator pada KD semester genap.
7. Bentuk soal terdiri dari test pilihan ganda dan atau uraian yang dikoreksi oleh guru masing-masing.
8. Nilai akhir siswa diolah oleh guru masing-masing dan diserahkan kepada wakasek kurikulum.
9. Nilai siswa yang kurang dari KKM namun sudah memenuhi syarat naik kelas, wali kelas langsung menyelesaikan raport.
10. Soal harus disepakati team MGMP (bukan dari perorangan guru)
11. Nilai raport semester ganjil yang kurang dari KKM yang sudah remidi baik tuntas maupun tidak tuntas diselesaikan rapotnya.

### **C.5. Kenaikan Kelas dan Penjurusan**

#### **I. Kriteria Kenaikan Kelas**

#### **Kriteria Kenaikan Kelas X ke kelas XI**

1. Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran
2. Mata pelajaran Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia pada semester1, 2 mencapai ketuntasan
3. Pada semester 2, minimal 80% dari seluruh mata pelajaran mencapai ketuntasan atau boleh ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas pada nilai kognitif dengan nilai  $\geq 60$  baik tanpa remidi maupun melalui remidi
4. Kehadiran / presensi peserta didik 90% hari efektif
5. Pada Semester 2, afektif dan psikomotor seluruh mata pelajaran mencapai ketuntasan

#### **Kriteria Kenaikan Kelas XI ke kelas XII**

1. Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran
2. Mata pelajaran Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia pada semester1, 2 mencapai ketuntasan
3. Pada semester 2, minimal 80% dari seluruh mata pelajaran mencapai ketuntasan atau boleh ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas pada nilai kognitif dengan nilai  $\geq 60$  baik tanpa remidi maupun melalui

remidi tetapi bukan pada mata pelajaran yang menjadi ciri khas program/jurusan.

4. Nilai kognitif dan psikomotor ( IPA ) yang menjadi ciri khas program/jurusan pada semester 2 harus tuntas baik tanpa remidi maupun melalui remidi
5. Pada Semester 2, afektif dan psikomotor seluruh mata pelajaran mencapai ketuntasan
6. Kehadiran peserta didik 90% dari jam tatap muka

## II. Pedoman Penjurusan Program Studi

1. Waktu penentuan dan pelaksanaan penjurusan program IPA dan IPS dilakukan akhir semester 2 (dua) kelas X
2. Kriteria penjurusan program meliputi : Nilai akademis. Peserta didik yang naik kelas XI dan yang akan mengambil program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), harus memperoleh nilai mata pelajaran yang menjadi ciri khas program studi tersebut diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
3. Peserta didik yang naik kelas XI dan yang akan mengambil program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), harus memperoleh nilai mata pelajaran yang menjadi ciri khas program studi tersebut diatas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

4. SMA Negeri 2 Madiun akan menentukan lebih tinggi dari kriteria 2 dan 3 diatas dengan dasar pertimbangan formasi guru IPA/IPS , fasilitas dan ruang yang ada.
5. Bagi peserta didik yang memperoleh nilai sesuai kriteria penjurusan yang ditentukan untuk IPA/IPS, maka *minat peserta didik* dapat dijadikan pertimbangan untuk penetapan penjurusan.

**6. Pindah jurusan** : Peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke program IPA, diberi kesempatan untuk pindah jurusan IPS apabila siswa tidak cocok pada program semula atau tidak sesuai dengan Kemampuan dan kemajuan belajarnya.

Batas waktu untuk pindah program dari IPA ke IPS ditentukan oleh sekolah paling lambat 1 (satu) bulan sejak PBM dilaksanakan.

## D. Ujian dan Kelulusan

Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

Yang diujikan pada ujian sekolah adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada Ujian Nasional serta aspek kognitif dan

psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan yang diatur dalam POS Ujian Sekolah.

Ujian Nasional ( UN ) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran IPTEK dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan ( Permendiknas No.20 tahun 2007).

1. Kriteria nilai kelulusan Ujian Nasional mengikuti keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan setiap tahun.
2. Kriteria nilai kelulusan Ujian Sekolah untuk tahun pelajaran 2011/2012 ditetapkan 6,50.
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan melalui rapat dewan guru sesuai dengan kriteria memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.

#### **E. Ketentuan Remedial dan Pengayaan.**

1. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga

mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah.

2. Pembelajaran remedial dilaksanakan apabila siswa yang tidak tuntas dan pembelajaran remedial untuk siswa yang tidak tuntas dapat ditempuh melalui tutor sebaya, penugasan dan bimbingan dari guru yang diakhiri dengan remedial test.
3. Remedial test menggunakan soal yang sama khusus soal-soal yang tidak tuntas.
4. Nilai hasil remedial test siswa tidak melebihi hasil ulangan siswa yang tidak remidi.
5. Nilai siswa yang remidi nilai maksimal sama dengan KKM.
6. Remedial test hanya berlaku untuk ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.
7. Khusus ulangan kenaikan kelas tidak ada remedial test
8. Hasil nilai remidi siswa yang telah tuntas ditulis pada blangko tanda mengikuti remidi yang disiapkan sekolah, diisi dan di tandatangani guru mata pelajaran, baru kemudian diserahkan pada kurikulum/wali kelas.
9. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan siswa belum remidi atau masih belum tuntas, wali kelas



menulis nilai siswa (nilai sebelum remidi atau belum tuntas) dengan nilai tersebut

10. Pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.
11. Pembelajaran pengayaan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya.
12. Bentuk pengayaan dapat berupa belajar mandiri berupa diskusi, tutor sebaya, membaca dan lain-lain yang menekankan pada penguatan KD tertentu dan tidak ada penilaian di dalamnya.

#### **F. Hak Siswa**

Semua siswa mempunyai hak yang sama untuk menggunakan fasilitas belajar di sekolah yang tersedia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh sekolah.

#### **G. Laboratorium**

Semua siswa mempunyai hak yang sama menggunakan laboratorium sekolah dengan tidak melanggar jadwal yang telah dibuat oleh sekolah. Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran siswa sampai dengan pukul 13.30 Wib dengan didampingi oleh laboran atau guru

pembimbing. (Pada even-even tertentu dengan kesepakatan laboran/guru pembimbing)

#### **H. Perpustakaan**

1. Semua siswa berhak meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Disamping pada jam-jam istirahat, siswa dapat membaca/belajar di perpustakaan sekolah sampai dengan pukul 13.30 Wib.

#### **I. Penggunaan Buku Pelajaran**

1. Buku utama pegangan siswa adalah (Buku Sekolah Elektronik) yang dapat dibeli melalui koperasi sekolah.
2. Buku-buku di luar dapat dibeli oleh siswa sebagai penunjang namun sifatnya tidak diwajibkan.
3. Lembar Kegiatan Siswa ( LKS ) yang digunakan merupakan produk MGMP SMA Kota Surabaya yang sudah disepakai penggunaannya.

#### **J. Buku Referensi**

1. Buku referensi yang menunjang pembelajaran sangat dianjurkan namun tidak diwajibkan.

2. Buku referensi di perpustakaan sekolah dapat dipinjam siswa dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

## **K. Layanan Konsultasi**

### **1. Layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran**

Merupakan bagian dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran.

1. Layanan dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran sepanjang guru tidak sedang mengajar.
2. Layanan dapat di luar jam sekolah sesuai kesepakatan guru dengan siswa dan tetap di lingkungan sekolah.
3. Layanan konsultasi yang bersifat mendesak, dapat melalui telepon / hp dengan kesepakatan guru yang bersangkutan.

### **2. Layanan Konsultasi Wali kelas**

1. Layanan konsultasi siswa dengan wali kelas dapat dilaksanakan setiap saat di dalam jam pelajaran dan di luar jam pelajaran.

2. Layanan konsultasi siswa dengan wali kelas dapat dilakukan melalui telepon/hp untuk hal-hal yang bersifat mendesak.

### **3. Layanan Bimbingan Konseling**

1. Seluruh siswa akan mendapatkan layanan bimbingan penuh dari BK
2. Siswa yang mempunyai kepentingan-kepentingan khusus dan mendesak, dengan seijin guru dapat meninggalkan pelajaran untuk mendapat layanan bimbingan dari BK.
3. BK menyiapkan jam-jam khusus untuk siswa yang akan berkonsultasi dan memerlukan bantuan konselor.
4. Di luar jam efektif pembelajaran, BK menyiapkan layanan bimbingan untuk seluruh siswa sampai pukul 13.30 Wib.
5. BK dan wali kelas memantau siswa-siswi yang perlu dibimbing

Jenis-jenis layanan akademis yang dapat diperoleh siswa di sekolah meliputi :

1. Layanan Orientasi, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan siswa baru ( MOS ).

2. Layanan informasi, yaitu layanan dalam bentuk pemberian informasi secara verbal dan atau non verbal, baik kepada siswa maupun orang tua murid.
3. Layanan Penguasaan Konten, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan remedial, pengayaan, pemantapan, try out dll.
4. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan dalam bentuk pembagian kelompok atau kelas dan penyaluran potensi, minat dan bakat siswa agar mereka berprestasi secara optimal.
5. Layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan secara klasikal dengan materi tentang teknik membaca cepat, teknik membuat ringkasan, teknik menghafal dsb.
6. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan dalam bentuk diskusi kelompok dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif membahas permasalahan yang telah mereka pilih sehingga setiap anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peserta didik setiap tahun mengalami perubahan, baik yang naik ke kelas XI dan XII terlebih siswa baru yang masuk di kelas X yang belum tahu hal-hal penting di sekolah barunya.

Menyadari hal tersebut, peraturan akademis ini diharapkan membantu guru dan siswa dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah sekaligus membantu dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan diikuti satu tahun kedepan.

Peraturan akademis ini merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya dan hanya bisa dipahami apabila menjadi satu keseluruhan yang tidak terpisahkan.

## **B. Saran**

Sejalan dengan berjalannya waktu, berbagai masukan dari seluruh warga sekolah untuk pembenahan dan penyempurnaan peraturan akademis tahun berikutnya sangat diharapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 11 Januari 2011  
Kepala Sekolah,

**Drs. HERU PATRIAWAN**  
NIP 19580927 199512 1 003